

***FACTORS INFLUENCING INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE AT THE
WEST SEMARANG PRIMARY TAX SERVICE OFFICE***

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SEMARANG BARAT**

Amelia Ramadhian¹, Maryono²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang^{1,2}
ameliaramadhian10@gmail.com¹, maryono@edu.unisbank.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of taxpayer awareness, effectiveness of the tax system, tax authorities services, transparency and accountability, and tax sanctions on taxpayer compliance. The population of this study were taxpayers registered at the Tax Office in 2023. A sample of 125 respondents was taken. The data used were primary data, namely questionnaires. The data were processed and analyzed using SPSS V24 through multiple linear regression analysis. The results of this study partially indicate that taxpayer awareness, effectiveness of the tax system, and tax authorities services have a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, transparency and accountability and tax sanctions do not affect taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Effectiveness of the Tax System, Tax Authorities Services, Transparency and Accountability, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, efektivitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP pada tahun 2023. Sampel diambil sebanyak 125 responden. Data yang digunakan adalah data primer yaitu kuesioner. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan SPSS V24 melalui analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, efektivitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan transparansi dan akuntabilitas serta sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas System Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Transparansi Dan Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk menyejahterakan rakyat, pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, memberikan layanan publik, menegakkan hukum secara adil, serta menjaga keamanan dan ketertiban negara. Semua upaya ini membutuhkan pendanaan besar, sehingga pemerintah berupaya memenuhi kepentingan negara dengan mendorong pertumbuhan ekonomi (Putri & Yuliati, 2024). Berdasarkan data realisasi APBN 2023

yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terlihat bahwa peran pajak dalam penerimaan negara tetap dominan dan bahkan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut laporan tersebut, total realisasi penerimaan negara pada tahun 2023 mencapai Rp2.748,7 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang sebesar Rp2.237,3 triliun atau setara dengan 81,4% dari total penerimaan Negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang merupakan

perubahan terbaru atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai: "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 2021). Berbagai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak, diantaranya adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi tersebut dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima kepada wajib pajak dan pembinaan kepada wajib pajak, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, penegakan hukum serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anggarini, Yuesti, & Sudiaratna, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak dan menjadi aspek penting dari sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self-assessment*. Proses tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Jika kepatuhan wajib pajak semakin tinggi maka penerimaan pajak akan semakin meningkat begitu pula sebaliknya (Inayah, 2017). Otoritas pajak telah lama fokus pada upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak biasanya mencakup sejauh mana wajib pajak memiliki kemampuan dan kesediaan untuk mematuhi peraturan perpajakan, melaporkan penghasilan dengan akurat,

dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tepat waktu (Kusuma & Wulandari, 2021).

Kepatuhan pajak merupakan faktor yang memengaruhi pembayaran pajak dan pendapatan suatu negara, terutama karena jumlah penduduk yang besar di Indonesia. Beberapa faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas (Susilawati, Asmalidar & Barus, 2018). Selain itu juga terdapat faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan pajak yakni sanksi perpajakan, karena lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas (Sinaga, 2018).

Kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan adalah tingkat kesadaran internal yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan sukarela dan tanpa tekanan eksternal. Kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang besar pada kepatuhan pajak. Semakin tinggi kesadaran seseorang tentang pentingnya membayar pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Ini juga dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara, menjadikan pembayaran pajak sebagai beban yang lebih mudah diterima (Sulistiyorini, 2019). Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat sangat diperlukan dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, yang mencakup proses seperti pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak.

Penggunaan teknologi informasi dalam bidang perpajakan diyakini dapat membantu wajib pajak dan berpotensi

meningkatkan penerimaan pajak. Namun beberapa wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengakses situs perpajakan, terutama saat mereka melaporkan pajak. Permasalahan semacam ini telah terjadi tidak hanya sekali, melainkan hampir setiap tahun terutama menjelang batas waktu pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT). Server yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami kendala, meskipun DJP telah berusaha meningkatkan kapasitasnya untuk menangani masalah tersebut. Namun, lonjakan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT menjelang tenggat waktu membuat server DJP kesulitan menangani volume data yang masuk secara daring. Dengan mengacu pada masalah ini, diharapkan pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan ini guna meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan layanan perpajakan online (Amrullah, Syahdan & Ruwanti, 2022).

Aparat Pajak perlu terus menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan fiskus dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas layanan dapat dicapai melalui beberapa cara, seperti meningkatkan kualitas dan keterampilan teknis pegawai di bidang perpajakan, memperbaiki infrastruktur seperti memperluas tempat pelayanan terpadu (TPT), dan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Supadmi, 2009). Pelayanan fiskus yang kooperatif, jujur, menegakan aturan perpajakan, tidak mempersuit, dan tidak mengecewakan wajib pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

Transparansi adalah prinsip memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat yang didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola sumber dan mematuhi peraturan hukum. Sedangkan Akuntabilitas didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi dan pengungkapan mengenai aktivitas kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Hal tersebut mempunyai arti bahwa pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah perlu menjadi sumber informasi untuk memenuhi hak-hak publik, seperti hak untuk mengetahui, hak atas informasi, dan hak untuk menyampaiakan aspirasi (Nasution, 2018). Transparansi yang lebih besar perlu memastikan pemahaman yang tepat mengenai perubahan dalam peraturan perpajakan, terutama yang mempengaruhi wajib pajak pribadi dan perusahaan. Kejelasan dalam sistem perpajakan adalah langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan akuntabilitas yang kuat merupakan instrumen penting dalam mengatasi masalah tersebut. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan pajak meminta untuk menjalankan perpajakan dengan cara yang transparan dan akuntabel, karena bisa dapat memahami bagaimana penerimaan pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketetapan kebijakan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti/ditaati/dipatuhi, artinya sanksi perpajakan menjadi efek jera agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi perpajakan mencakup tindakan yang dapat diambil terhadap wajib pajak pihak yang terlibat

dalam masalah perpajakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegah untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan, dengan harapan bahwa sanksi tersebut akan mendorong kepatuhan lebih lanjut terhadap peraturan perpajakan (Agun, Datrini & Amlayasa, 2022).

Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Susilawati, Asmalidar, Enny S. Barus, 2018; Nerissa Arviana dan Djeni Indrajati W., 2018; Dimas Ilham Azhari dan Rr.Tjahjanin Poerwati., 2023; Stefani siahaan dan Halimatusyadiah, 2018; Ryskha Armayni Lubis, Bastari M dan Eka Nurmala Sari, 2019; Luh Putu Irma Anggraini, Anik Yuesti dan I Made Sudiaratna, 2019; Dian Sulistyorini, 2019; Nelinda Melando & Waluyo, 2018) sedangkan peneliti lain membuktikan bahwa sebenarnya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Galuh Intan Kusuma dan Sartika Wulandari, 2021; Arif Sulistywo Wibowo, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu, 2022; Rachmawati Meita Oktaviani, Pancawati Hardiningsih & Ceacilia Srimindarti, 2017).

Menurut Nerisa Arviana dan Djeni Indrajati W (2018), efektifitas system perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan peneliti lain yang dilakukan (Susilawati, Asmalidar, Enny S Barus,2018; Nelinda Melando & Waluyo, 2013) menyatakan efektifitas system perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Nerissa Arviana dan Djeni

Indrajati W.,2018; Galuh Intan Kusuma dan Sartika Wulandari.,202; Mega Dresti Rarastya Nugraheni dan Ceacilia Srimindarti.,2022; Dimas Ilham Azhari dan Rr Tjahjaning Poerwati.,2023; Arif Sulistywo Wibowo, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu.,2022; Siti Khodijah, Harry Barli, Wiwit Irawati,2021; Ryskha Armayni Lubis, Bastari M dan Eka Nurmala Sari,2019; Yana Ernmawati, Yaya Sonjaya, Entar Sutisman, Komang Puspitasari,2022; Aglista Ramadhanty Zulaikha,2020) tetapi terdapat pula peneliti lain yang membuktikan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Susilawati, Asmalidar, Enny S. Barus,2018; Yulana Wicaksari dan Sartika Wulandari,2018; Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah,2018; Ivan Setiadi dan Mohammad Eddy Rosyadi,2021).

Menurut hasil penelitian terdahulu Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Nerissa Arviana dan Djeni Indrajati W.,2018; Mega Dresti Rarastya Nugraheni dan Ceacilia Srimindarti,2019; Susilawati, Asmalidar, Enny S. Barus,2018; Yulana Wicaksari dan Sartika Wulandari,2018; Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018; Ryskha Armayni Lubis, Bastari M dan Eka Nurmala Sari,2019; Vidia Mey Saroh dan Juli Ratnawati,2023; Aglista Ramadhanty Zulaikha,2020) Selain itu adapun hasil dari peneliti lain yang membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Arif Sulistywo Wibowo, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu,2022; Siti Khodijah, Harry Barli, Wiwit Irawati,2021; Ivan Setiadi dan Mohammad Eddy Rosyadi,2021; Yana Ermawati, Yaya Sonjaya, Entar Sutisman, Komang Puspita Sari,2022).

Pada penelitian sebelumnya ditemukan adanya research gap terhadap variabel-variabel diatas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

menguji dan menganalisa kembali mengenai pengaruh kesadaran pajak, efektifitas system, pelayanan fiskus, transparansi & akuntabilitas yang ditambah variabel sanksi pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991) menjelaskan tentang *Theory of Planned Behavior* (TBP) yang menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara sadar memperhatikan informasi yang tersedia. Teori ini merupakan sebuah kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan perilaku manusia, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kontribusi yang penting dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pajaknya dengan mengajukan pelaporan SPT dengan akurat dan kedisiplinan yang mendukung upaya pembangunan negara (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, menyebutkan bahwa wajib pajak patuh yang memenuhi kriteria mengirimkan surat pemberitahuan tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali jika telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayarannya, menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan selama tiga tahun berturut turut, dan tidak pernah dipidana dalam waktu lima tahun terakhir.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap dimana wajib pajak telah memahami dan bersedia memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan telah melaporkan seluruh penghasilannya tanpa menyembunyikan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nugroho, 2021). Kesadaran wajib pajak dianggap sadar ketika memenuhi aspek aspek dalam memahami undang-undang dan peraturan perpajakan, mengetahui peran pajak dalam mendukung keuangan negara, menyadari bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak dalam mendukung pembiayaan pembiayaan negara, sukarela dalam menghitung membayar dan melaporka pajak, serta melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak dengan akurat (Susilawati, Asmiladar dan Barus, 2018). Kesadaran wajib pajak yang rendah seringkali menciptakan peluang pajak yang kurang optimal, jika kesadaran wajib pajak rendah, kemungkinan besar untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakan atau bahkan melanggar aturan yang berlaku dalam perpajakan (Arviana, 2018).

Efektifitas Sistem Perpajakan

Efektifitas sistem perpajakan adalah respon individu secara langsung terhadap sistem perpajakan yang diterapkan sehingga menyebabkan pengukuran sejauh mana sistem pajak modern tersebut mencapai targetnya dalam kualitas, kuantitas, dan waktu.

Keefektifan sistem perpajakan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan persepsi akan keberhasilannya serta mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajiban pajak. Melalui sistem perpajakan modern yang saat ini berbasis internet dan memanfaatkan teknologi komputer, wajib pajak bisa mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa terkait pada batasan waktu dan lokasi. Sistem perpajakannya seperti E-Registration, E-SPT, dan E-Filing yang bertujuan agar mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk mendaftar sebagai wajib pajak dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Melando dan Waluyo, 2013). Berbagai macam fasilitas yang dikembangkan oleh Dirjen pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Melalui fasilitas e-banking pembayaran wajib pajak menjadi lebih mudah, serta pengisian SPT melalui E-SPT, dan pelaporan pajak melalui e-filling (Susilawati, Asmiladar dan Barus, 2018). Dalam hal perpajakan efektifitas sistem dapat dilihat dari kepuasan wajib pajak terhadap layanan yang diberikan. Kepuasan wajib pajak terhadap sistem perpajakan bisa diindikasikan dengan tidak adanya keluhan dari wajib pajak dan sistem tersebut bisa dikatakan efektif ketika mayoritas wajib pajak sudah menggunakan sistem tersebut.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah upaya memberikan bantuan dengan cara tertentu yang membutuhkan hubungan interpersonal untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan (Lubis, Bastari & Sari, 2019). Ketika kita mempelajari mengenai pajak mestinya kita

mengenali adanya pelayanan fiskus (Mancori, 2018). Umumnya fiskus adalah petugas. Menurut Handayani (2020) pelayanan pajak memiliki keterkaitan dengan keyakinan normative beliefs. Normative beliefs merupakan faktor yang membentuk keyakinan individu saat melakukan suatu tindakan, termasuk dalam hal keinginan seseorang dan motivasi untuk memenuhi keinginannya. Fiskus harus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak karena pelayanan yang baik dari fiskus mempunyai kepercayaan atau mempunyai perilaku patuh terhadap pajak. Menurut Manuaba dan Gayatri (2017) pelayanan fiskus merupakan layanan yang disediakan oleh aparat pajak untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Pelayanan yang diharapkan akan mendorong rasa patuh dan kesadaran masyarakat, terutama wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan lengkap atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kepatuhannya terhadap peraturan hukum yang berlaku (Putri & Andi, 2020). Transparansi dalam bidang perpajakan didefinisikan sebagai keterbukaan mengenai penggunaannya yang diperoleh dari pajak yang mencakup informasi akurat tentang manajemen, alokasi, pemanfaatan penerimaan pajak, penentuan jumlah pajak yang harus dibayar, serta transparansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak (Satria, 2017).

Akuntabilitas merupakan standard dan prosedur yang digunakan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakannya kepada rakyat. Dalam keadaan tersebut jika subjek telah transparan, maka perlu dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga diperoleh suatu kejelasan dan kepastian (Maani, 2009). Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas mempunyai keterkaitan satu sama lain, dimana transparansi berkaitan dengan kebebasan memperoleh informasi, sedangkan akuntabilitas menekankan tanggung jawab kepada publik untuk segala aktivitas yang dilakukan.

Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk jaminan agar peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi dan menjadikannya sebagai pencegah untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar perpajakan. Sanksi pajak dapat menciptakan dampak bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan merasa jera sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam menaikan kewajiabn perpajakan (Nugraheni & Srimindati, 2022). Sanksi pajak mempunyai arti tindakan hukuman dengan bersifat memaksa seseorang agar mematuhi atau melakukan ketentuan tertentu (Handayani, 2020). Sanksi perpajakan terbagi menjadi dua bagian yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan ketika wajib pajak melanggar kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Sementara pada sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara (Lubis, Bastari & Sari, 2019).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang yang terlibat dalam sistem perpajakan memahami dengan baik peraturan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pajak yang harus mereka bayar, termasuk mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam hal perpajakannya (Azhari & Poerwati, 2023). Ketika Wajib Pajak meyakini bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan dan pendanaan negara, maka akan timbul kesadaran akan pentingnya bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak dianggap memiliki kesadaran jika mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, memahami fungsi pajak dalam mendukung pembiayaan negara, menyadari bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai peraturan yang yang berlaku, serta melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak secara sukarela dan akurat (Melando & Waluyo, 2013). Dengan semakin meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, dkk(2018), Arviana (2018), Siahaan & Halimatusyadiah (2018), Nugraheni & Srimindarti (2022), Ilham & Poerwati (2023), Anggarini, dkk (2019), Sulistyorini (2019), Melando & Waluyo (2013) serta Lubis (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis pertama yang digunakan adalah sebagai berikut:

H1 :Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhanwajib pajak

Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Efektifitas adalah yang mengacu pada evaluasi yang menunjukkan sejauh mana pencapaian target (baik dalam kualitas, kuantitas, maupun waktu) telah tercapai. Sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan dapat dipercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki persepsi yang positif dalam memenuhi kewajiban pajak. Tetapi jika sistem perpajakan tidak memuaskan bagi wajib pajak, hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap pajak (Nisa, Suwandi & Juardi, 2018). Pada era globalisasi saat ini, internet sudah sangat mudah diakses. Wajib pajak dapat dengan mudah memperoleh layanan internet dari berbagai penyedia dengan harga yang terjangkau serta terdapat beberapa fasilitas umum menyediakan akses wifi secara gratis yang memudahkan akses internet. Sehingga berbagai fasilitas sistem yang mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran pajak dapat menciptakan pandangan positif dan kemauan untuk membayar pajaknya pun akan meningkat (Malando&Waluyo, 2013). Penelitian Arviana (2018) menyatakan bahwa efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka munculah hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib paja

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus merupakan upaya petugas pajak dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait masalah perpajakannya. Kemampuan fiskus dengan berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas terhadap wajib pajak menjadi dasar utama dalam memberikan layanan kepada mereka, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Susilawati, Asmalidar & Barus, 2018). Pelayanan pajak dapat dikaitkan dengan *normative beliefs* yang juga menjadi faktor penentu niat dari hasil pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang berkualitas dan sesuai dengan regulasi perpajakan menjadi pendorong yang memberi keyakinan kepada wajib pajak untuk patuh terhadap pajak karena wajib pajak merasa akan terbantu dan dipermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Penelitian Arviana (2018), Kususma & Wulandari (2021), Wibowo, dkk (2022), Khodijah, dkk (2021), Nugraheni & Srimindarti (2022), Ilham & Poerwati(2023), Sulistyorini (2019), Melando & Waluyo(2013), Lubis, dkk (2019), Srimindarti (2017) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis ketiga yang digunakan adalah: **H3 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengaruh Transparansi & Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Transparansi merupakan suatu kondisi dimana seluruh aspek dari pelaksanaan pelayanan mudah diakses

oleh para pengguna dan pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi maka akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat melalui penyajian informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh suatu informasi. Kepuasan masyarakat dapat terwujud ketika mereka memiliki informasi mengenai pengalokasian dana pajak yang telah mereka bayarkan. Sedangkan Akuntabilitas merupakan pelayanan yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian apabila pemerintah mampu meyakinkan masyarakat bahwa dana pajak yang mereka sumbangkan digunakan secara efektif untuk kepentingan umum, seperti meratakan tingkat kesejahteraan dan meningkatkan kemakmuran negara, hal tersebut akan menciptakan pandangan positif di kalangan masyarakat serta akan memberikan dampak kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kemungkinan besar akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Andi (2020) membuktikan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis keempat yang digunakan adalah:

H4 : Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan demikian, sanksi ini berperan sebagai alat pencegah untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan (Anggraini, yuesti &

sudiartana, 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami berbagai sanksi perpajakan. Dengan pemahaman ini, wajib pajak dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang diambil atau diabaikan. Adanya sanksi yang ditetapkan membuat wajib pajak lebih cenderung untuk membayar pajak tepat waktu, karena mereka akan merasakan kerugian yang lebih besar jika dikenakan sanksi (Nugraheni & Srimindarti, 2022). Penelitian Nerissa Arviana dan Djeni Indrajati W (2018), Mega Dresti Rarastya Nugraheni dan Ceacilia Srimindarti (2022), Dimas Ilham Azhari dan Rr. Tjahjaning Poerwati (2023), Luh Putu Irma Anggraini, Anik Yuesti dan I Made Sudiaratna (2019), Ryskha Armayni Lubis, Bastari M dan Eka Nurmala Sari (2019), Rachmawati Meita Oktaviani, Pancawati Hardiningsih & Ceacilia Srimindarti (2017) menyatakan bahwa peningkatan sanksi pajak berdampak/berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

H5 :Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

MODEL PENELITIAN EMPIRIS

Berdasarkan penjelasan di atas, model penelitian ini menguraikan pengaruh kesadaran wajib pajak, Efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. berikut:



Gambar 1. Model Penelitian Empiris

Berdasarkan model penelitian di atas, adanya hubungan pengaruh kesadaran wajib pajak, efektifitas system, perpajakan, transparansi dan akuntabilitas dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Objek, Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) objek penelitian diartikan sebagai sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP pada tahun 2023 sebanyak 158.956 wajib pajak.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Karena temuan sampel merupakan kesimpulan yang mencerminkan populasi, maka sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili. Sampel ini menggunakan *non probability sampling*, artinya proses pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama antar setiap sampel dari populasi. *Purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Sampel yang akan diambil oleh peneliti sebanyak 100 responden Wajib Pajak. Namun karena adanya perubahan data agar terdapat hasil yang maksimal maka sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 125 responden Wajib Pajak.

Jenis Dan Teknik Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung atau pertama kali dari sumber utama. Data ini meliputi jawaban atas pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan pada responden. Data Sekunder, yaitu data yang pengumpulannya dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka.

Definisi Operasional

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kontribusi yang penting dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pajaknya dengan mengajukan pelaporan SPT dengan akurat dan kedisiplinan yang mendukung upaya pembangunan negara. Indikator kepatuhan wajib pajak : a) Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. b) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan

perundang-undangan pajak. c) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. d) Wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak yang belum dibayar atau kurang bayar. e) Melaksanakan pelaporan tepat waktu. (Anggarini, 2019)

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap dimana wajib pajak telah memahami dan bersedia memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan telah melaporkan seluruh penghasilannya tanpa menyembunyikan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator kesadaran wajib pajak : a) Membaca peraturan perpajakan. b) Memahami peraturan perpajakan. c) Menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara. d) Membayar pajak sukarela dan tepat waktu. e) Mengisi SPT dan melaporkan pajak tepat waktu (Susilawati, dkk, 2018)

Efektivitas Sistem Perpajakan

Efektifitas sistem perpajakan adalah respon individu secara langsung terhadap sistem perpajakan yang diterapkan sehingga menyebabkan pengukuran sejauh mana sistem pajak modern tersebut mencapai targetnya dalam kualitas, kuantitas, dan waktu. Indikator efektivitas sistem perpajakan : a) Mengetahui sistem pendaftaran online “e-Registration”. b) Mengetahui sistem pelaporan pajak online “e-Filling”. c) Mengetahui sistem pembayaran pajak melalui e-Banking. d) Memahami dan menggunakan fasilitas “e-Registration, e-Filling, dan e-Banking”. e) Merasa terbantu dan puas dengan fasilitas “e-Registration, e-Filling, dan e-Banking” (Susilawati, dkk, 2018)

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan layanan yang disediakan oleh aparat pajak untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Indikator pelayanan fiskus : a) Tanggap dan sigap dalam melayani dan menyelesaikan permasalahan wajib pajak. b) Memahami aturan perpajakan dan memberi informasi terpercaya. c) Memberikan pelayanan secara adil. d) Memberikan pelayanan dengan cepat dan memuaskan. e) Sarana dan prasarana dalam pelayanan memadai. (Susilawati, dkk, 2018).

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam bidang perpajakan didefinisikan sebagai keterbukaan mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari pajak yang mencakup informasi akurat tentang manajemen, alokasi, pemanfaatan penerimaan pajak, penentuan jumlah pajak yang harus dibayar, serta transparansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak. Akuntabilitas merupakan standard dan prosedur yang digunakan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakannya kepada rakyat. Indikator transparansi dan akuntabilitas : a) Melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan. b) Melakukan penyuluhan peraturan perpajakan. c) Melaksanakan sensus pajak. d) Menginformasikan jumlah penerimaan pajak. e) Menginformasikan alokasi penerimaan pajak. (Susilawati, dkk, 2018)

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah tindakan hukuman dengan bersifat memaksa seseorang agar mematuhi atau melakukan ketentuan tertentu. Indikator sanksi perpajakan : a) Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang. b) Sanksi diberikan sesuai

dengan pelanggaran yang dilakukan. c) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. d) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak. (Khodijah, dkk, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| Kesadaran_Wajib_Pajak | 125 | 12.00 | 25.00 | 20.5040 | 2.49717 |
| Efektivitas_Sistem_Perpajakan | 125 | 14.00 | 25.00 | 21.2960 | 2.77960 |
| Pelayanan_Fiskus | 125 | 15.00 | 25.00 | 21.0000 | 2.69707 |
| Transparasi_dan_Akuntabilitas | 125 | 11.00 | 25.00 | 19.8720 | 3.17494 |
| Sanksi_Perpajakan | 125 | 6.00 | 20.00 | 16.5360 | 2.49045 |
| Kepatuhan_Wajib_Pajak | 125 | 16.00 | 25.00 | 21.9280 | 2.35952 |
| Valid N (listwise) | 125 | | | | |

Sumber : Data primer diolah 2024

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada kesadaran wajib pajak, efektivitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparasi dan akuntabilitas, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak adalah 25. Sedangkan nilai terendah adalah 6 adalah variable sanksi perpajakan.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui dan menunjukkan apakah nilai residual dalam model regresi ini terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test. Model regresi yang baik haruslah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal, dan dapat dinyatakan normal apabila nilai asymp. sig $\geq 0,05$.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 125 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.64976755 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .054 |
| | Positive | .054 |
| | Negative | -.053 |
| Test Statistic | | .054 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data primer diolah 2024

Berdasarkan output pada tabel 2 diatas, uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov diatas dapat dilihat bahwa dimana nilai asymp. sig sebesar $0,200 \geq 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test, maka nilai residual terstandardisasi berdistribusi “ normal “.

Uji Asumsi Klasik

Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami masalah multikolinieritas yang signifikan. Untuk menilai keberadaan multikolinieritas, kita memperhatikan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance (α). Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance (α) $> 0,10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas yang signifikan. Adapun hasil dari uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Kesadaran_Wajib_Pajak | .507 | 1.972 |
| | Efektivitas_Sistem_Perpajakan | .631 | 1.586 |
| | Pelayanan_Fiskus | .645 | 1.549 |
| | Transparasi_dan_Akuntabilitas | .530 | 1.887 |
| | Sanksi_Perpajakan | .541 | 1.849 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : Data primer diolah 2024

Berdasarkan tabel 3 diatas, dengan melihat variable kesadaran wajib pajak, efektivitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparasi dan akuntabilitas, dan sanksi perpajakan nilai tolerance $\geq 0,1$ dan VIF $1,00 \leq 10$, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dinyatakan tidak mengalami gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan dalam varians dari residual antar pengamatan. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas yaitu:

Tabel 4. Uji Heterokedasitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 2.713 | .869 | | 3.123 | .002 |
| Kesadaran_Wajib_Pajak | .028 | .050 | .070 | .556 | .579 |
| Efektivitas_Sistem_Perpajakan | -.047 | .040 | -.134 | -1.187 | .237 |
| Pelayanan_Fiskus | -.010 | .041 | -.028 | -.248 | .804 |
| Transparasi_dan_Akuntabilitas | .018 | .038 | .058 | .474 | .636 |
| Sanksi_Perpajakan | -.066 | .048 | -.168 | -1.376 | .171 |

a. Dependent Variable: AbsRes

Sumber : Data primer diolah 2024

Berdasarkan hasil dari pengujian heteroskedastisitas pada table 4 dapat dilihat bahwa nilai sig. > 0,05 ini menunjukkan bahwa dalam variabel X dengan variabel Y tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, efektivitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparasi dan akuntabilitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 5.707 | 1.490 | | 3.829 | .000 |
| Kesadaran_Wajib_Pajak | .248 | .085 | .263 | 2.916 | .004 |
| Efektivitas_Sistem_Perpajakan | .326 | .069 | .384 | 4.761 | .000 |
| Pelayanan_Fiskus | -.171 | .070 | -.195 | -2.449 | .016 |
| Transparasi_dan_Akuntabilitas | -.041 | .065 | -.055 | -.621 | .536 |
| Sanksi_Perpajakan | .085 | .083 | .090 | 1.030 | .305 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan berikut:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$\text{Kepatuhan_Wajib_Pajak} = 0,248$$

$$\text{Kesadaran_Wajib_Pajak} + 0,326$$

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas_Sistem_Perpajakan} + 0,171 \\ & \text{Pelayanan_Fiskus} - 0,041 \\ & \text{Transparasi_dan_Akuntabilitas} + 0,085 \\ & \text{Sanksi_Perpajakan} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa:

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berdasarkan nilai positif pada koefisien regresi kesadaran wajib pajak yaitu 0,248.

Efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berdasarkan nilai positif pada koefisien regresi efektivitas sistem perpajakan yaitu 0,326.

Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berdasarkan nilai positif pada koefisien regresi pelayanan fiskus yaitu 0,171.

Transparasi dan akuntabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berdasarkan nilai negatif pada koefisien regresi transparasi dan akuntabilitas yaitu 0,041.

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berdasarkan nilai positif pada koefisien regresi sanksi perpajakan yaitu 0,085.

Pengujian Model Penelitian Uji F

Pengaruh variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi dinilai dengan uji F. Nilai F tabel dapat ditemukan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$. Nilai F hitung didapat dari hasil regresi, sedangkan nilai F hitung didapat dari nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka model yang digunakan dianggap fit atau baik.

Hasil uji – F antara variabel kesadaran wajib pajak (X1), efektivitas system perpajakan (X2), pelayanan fiskus (X3), transparansi dan akuntabilitas (X4), dan sanksi perpajakan (X5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Uji F

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 352,857 | 5 | 70,571 | 24,883 | ,000 ^a |
| | Residual | 337,495 | 119 | 2,836 | | |
| | Total | 690,352 | 124 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Efektivitas_Sistem_Perpajakan, Pelayanan_Fiskus, Transparansi_dan_Akuntabilitas, Kesadaran_Wajib_Pajak

Sumber: Data primer diolah 2024

Tabel 6. menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 24,883 sementara F_{tabel} dengan $df_1 = 5 - 1 = 4$ dan $df_2 = 125 - 2 = 123$, maka didapat F tabel 2,45 Karena nilai F_{hitung} lebih besar dibanding F_{tabel} dengan demikian model regresi antara kesadaran wajib pajak (X1), efektivitas system perpajakan (X2), pelayanan fiskus (X3), transparansi dan akuntabilitas (X4), dan sanksi perpajakan (X5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan fit atau layak.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa baik variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Menurut nilai Adjusted R Square yang mendekati satu, variabel independen menyediakan hampir semua data yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel berikut menunjukkan hasil koefisien determinasi antara variabel kesadaran wajib pajak (X1), efektivitas system perpajakan (X2), pelayanan fiskus (X3), transparansi dan akuntabilitas (X4), dan sanksi perpajakan (X5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 7. Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .715 ^a | .511 | .491 | 1,68407 |

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Efektivitas_Sistem_Perpajakan, Pelayanan_Fiskus, Transparansi_dan_Akuntabilitas, Kesadaran_Wajib_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Data primer diolah 2024

Nilai adjusted R square sebesar 0,491 menunjukkan bahwa variable kesadaran wajib pajak (X1), efektivitas system perpajakan (X2), pelayanan fiskus (X3), transparansi dan akuntabilitas (X4), dan sanksi perpajakan (X5) mampu menjelaskan 49,1% dari variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Sisanya, sebesar 50,9% (100% - 49,1%) variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah variable bebas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variable terikat. Tingkat signifikansi statistik yang digunakan adalah 0,05. Uji t merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variable bebas terhadap variable terikat, dengan tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 5,707 | 1,490 | | 3,829 | ,000 |
| Kesadaran_Wajib_Pajak | ,248 | ,085 | ,263 | 2,916 | ,004 |
| Efektivitas_Sistem_Perpajakan | ,326 | ,069 | ,384 | 4,761 | ,000 |
| Pelayanan_Fiskus | ,171 | ,070 | ,195 | 2,449 | ,016 |
| Transparansi_dan_Akuntabilitas | -,041 | ,065 | -,055 | -,621 | ,536 |
| Sanksi_Perpajakan | ,085 | ,083 | ,090 | 1,030 | ,305 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber data: Hasil Output SPSS, 2024

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian yang dapat di lihat tabel 8 variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,916 dan nilai signifikan sebesar 0,004 yang mana tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H2: Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian yang dapat di lihat tabel 8 variabel efektifitas system perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,621 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang mana tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima artinya efektifitas system perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan efektifitas system perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian yang dapat di lihat tabel 4.13 variabel pelayanan fiskus memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,449 dan nilai signifikan sebesar 0,016 yang mana tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima artinya pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H4 : Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian yang dapat di lihat tabel 4.13 variabel transparansi dan akuntabilitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,449 dan nilai signifikan sebesar 0,536 yang mana tingkat signifikan lebih besar dari 0,05, maka H4 **ditolak**, artinya transparansi dan akuntabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan transparansi dan akuntabilitas tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H5 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian yang dapat di lihat tabel 4.13 variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,030 dan nilai signifikan sebesar 0,305 yang mana tingkat signifikan lebih besar dari 0,05, maka H5 **ditolak**, artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian variable kesadaran wajib bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor fundamental yang secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Kesadaran pajak dapat didefinisikan sebagai kondisi mental atau psikologis individu yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan sukarela dan penuh tanggung jawab. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam akan pentingnya kontribusi pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan public (Sari et al., 2023).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Srimindarti (2022) dan Ilham & Poerwati (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib

pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian variable efektifitas system perpajakan bahwa efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Desyanti & Amanah (2020) dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penyempurnaan dalam proses sistem administrasi yang digunakan dalam pelayanan perpajakan. Adanya sistem yang saat ini digunakan seperti e-registration, e-Filing dan e-Billing yang efektif, efisien yang memudahkan Wajib Pajak dalam menghemat biaya dan menghemat waktu akan memberikan persepsi baik pada Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arviana (2018) menyatakan bahwa efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian variable pelayanan fiskus bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi yang menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pratiwi et al., 2023)

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kususma & Wulandari (2021) dan Ilham & Poerwati (2023) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Transparansi & Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian variable transparansi dan akuntabilitas bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Transparansi dan akuntabilitas memiliki potensi untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun penelitian terkini menunjukkan bahwa hubungan ini tidak selalu linier atau signifikan. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat memberikan sinyal negatif kepada wajib pajak, terutama ketika mekanisme transparansi yang diterapkan dianggap tidak optimal atau hanya sebatas formalitas (Kurniawati et al., 2022).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardhyanto (2018) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian variable sanksi perpajakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan secara teoritis dirancang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, namun dalam praktiknya seringkali tidak memberikan pengaruh signifikan. Hal ini disebabkan karena sanksi hanya bersifat administratif dan finansial yang

cenderung dipandang sebagai biaya tambahan oleh wajib pajak. Banyak wajib pajak menganggap sanksi perpajakan sebagai konsekuensi yang dapat diperhitungkan dan direncanakan, bukan sebagai efek jera yang sesungguhnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurfaza (2020) yang mana menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak, efektivitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah responden yang wajib pajak di KPP pada tahun 2023. Dari hasil pengujian dan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4) Transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 5) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Achmad Basuki dan Jaeni. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Penerapan E – Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. Vol. 15 No. 2.

Aglita Ramadhanty Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal of Accounting*. Vol. 9. No. 4:1-12. ISSN (Online): 2337-3806.

Amelia, D., & Lailatul, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9 (4).

Ardita Nurul Inayah. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Bogor. *Jurnal Lentera Akuntansi*.

Arif Sulistyowibowo, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Volume 6 Nomor 2. DOI :<https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>.

D. A. D. Nasution. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal*

- Studi Akuntansi & Keuangan*. 2(3), 149–162.
- Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.
- Dian Sulistyorini. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Di KPP Pratama Cikarang Selatan). *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*. Vol. 4 No. 02.
- Dimas Ilham Azhari dan Rr. Tjahjaning Poerwati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. Vol. IX No. 1.<https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.34868>.
- Fitri Marcori. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh). *Artikel Ilmiah: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Galuh Intan Kusuma dan Sartika Wulandari. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang Barat. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 5 No. 4.
- I. A. C. A. Manuabadan Gayatri. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1259–1289.
- I. C. Nisa, M. Suwandi, dan M. S. S. Juardi. (2018). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(1), 1–12.
- Icek Ajzen. (1991). Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. Issue 2. p: 179-211.
- Ivan Setiadi dan Mohammad Eddy Rosyadi. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DKI Jakarta. *E-Jurnal Akuntansi TSM* Vol. 1 No. 4.
- K. Maani. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi* 8 (1): 47-60.
- Kurniawati, E., et al. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas: Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.

- Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, I Made Sudiartana. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 9 No. 1.
- Mega Dresti Rarastya Nugraheni dan Ceacilia Srimindarti.(2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Semarang Selatan.*Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*. Vol. 14.No. 1.
- Muhammad Alfin Amrullah, Saifhul Anuar Syahdan, Gemi Ruwanti, Lisa Mulianata. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru).*JUMA*.Vol. 22 No. 2.
- Nelinda Melando dan Waluyo. (2013). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di KPP Pratama Tigaraksa). *Ultima Accounting* Vol. 5 No. 2.
- Nerissa Arvianadan Djani Indrajati. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*. 2 (1).146–154.
- Nora Hilmia Primasari dan Siti Mutmainah. (2022). Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela.*Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*.6 (1). 129-141. DOI: 10.18196/rabin.v6i1.12988.
- Nurfaza, Arina. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*.
- Pratiwi, A., et al. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 7, No. 2.
- Rachmawati Meita Oktaviani, Pancawati Hardiningsih,dan Ceacilia Srimindari. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan.*Jurnal Akuntansi*/Volume XXI, No. 02.
- Ryskha Armayni Lubis, Bastari. M dan Eka Nurmala Sari.(2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam.*JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)* Volume 2 No. 1.
- Satria. (2017). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.4 No.1
- Sari, R. N., Herawati, N., dan Pauzi, N. F. M. (2023). The Mapping of Tax Compliance Research in Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1).
- Siti Khodijah, Harry Barli, Wiwit Irawati. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*Jurnal*

- Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* Vol. 4 No. 2.
- Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 8 No. 1.
- Supadmi.(2009). Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.2.
- Susilawati, Asmalidar, Enny S. Barus. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kota Medan). *Kajian Akuntansi* Vol. 19 No. 2.
- Vidia Mey Saroh dan Juli Ratnawati. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*.7(2).DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1027>.
- W. A. N. U Agun, L. K. Datrini, dan A. A. B. Amlayasa. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/WICAKSANA.6.1.2022.23-31>.
- W. E. Putridan Andi.(2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Badan Pada KPP Pratama Tangerang Barat. *Journal Of Accounting And Business*, 1 (2), 100-120.
- Winni Eka Putri dan Andi.(2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*. DOI:10.33019/ijab.v1i2.18.
- Yana Ermawati, Yaya Sanjaya, Entar Sutisman, dan Sari Komang Puspita.(2022). Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*. Vol 4. 59- 65.
- Yulana Wicaksari dan Sartika Wulandari.(2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 16 No. 2.